

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seseorang atau badan hukum yang mempunyai kesulitan untuk membayar utangnya setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.¹ Peristiwa kepailitan tidak mengenal istilah kaya atau pun miskin, karena kepailitan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat dan menyentuh kehidupan hampir setiap orang. Oleh karena itu sesuai dengan adagium *Ubi Societas Ibi Ius*.² Sejatinya hukum mengenai kepailitan di berlakukan kepada semua subject hukum yaitu orang perorangan atau badan hukum.

Dari sudut etimologi, kata pailit berasal dari Bahasa Italia yaitu "*faillie*" atau "*faillimento*", Ketentuan hukum yang mengatur tentang kepailitan di Indonesia sebelum di berlakukannya undang-undang No.37 Tahun 2004 adalah peraturan zaman colonial Belanda yang menggunakan istilah "*onvermogen*" yang berarti tidak mampu membayar atau dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya.³

Di Indonesia terminologi pailit diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

¹ J.Djohansah, "*Pengadilan Niaga*", sebagaimana telah dikutiip oleh Rudy Lontoh, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, 2001, Bandung, Hlm. 23

² *Ubi Societas Ibi Ius*, diperkenalkan oleh Marcus Tullius Cicero, (106-143 SM), yang berarti, Dimana Ada Masyarakat Di Situ Ada Hukum.

³ *Ibid*, Hlm. 4

Pembayaran Utang, menjelaskan yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.⁴

Dalam hal Debitur mempunyai banyak Kreditur dan harta kekayaan tidak cukup untuk membayar lunas hutangnya, maka para Kreditur akan berlomba dengan segala cara, baik yang halal maupun yang tidak untuk mendapatkan pelunasan tagihannya, dan Kreditur yang datang belakangan mungkin sudah tidak mendapatkan lagi pembayaran karena harta Debitur sudah habis. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan Kreditur lainnya dan menurut Fred BG Tambuan sebagaimana telah dikutip oleh Rudy Lontoh untuk menghindari terjadinya keadaan tersebut maka dibentuk sebuah Undang-Undang yang dapat mengakomodir proses sita umum dengan menghindarkan para Kreditur untuk melakukan secara sendiri-sendiri, hal ini sebagaimana dimanakan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁵

Morgan Situmorang dalam tulisannya menyebutkan bahwa tujuan utama dari kepailitan adalah agar dapat dilakukan pembagian antara para Kreditur atas kekayaan Debitur oleh kurator.⁶ Pendapat Morgan Situmorang tersebut jelas bersesuaian dengan apa yang disebutkan oleh Profesor Raddin yang

⁴ Republik Indonesia, Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1, ayat 1;

⁵ Rudy Lontoh, *Penyelesaian Utang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT Alumni, 2001, Bandung, Hlm. 125

⁶ Morgan Situmorang, *Tinjauan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang*, Majalah hukum Nasional, 1999, Nomor 1

menyebutkan⁷ Tujuan dari semua undang-undang kepailitan adalah untuk menyediakan forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak berbagai penuntut terhadap aset debitur di mana tidak ada cukup aset untuk dibagikan.

Dalam Undang-undang Kepailitan diatur sejak Debitur dinyatakan pailit, Debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit dan Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Dengan adanya keputusan pailit Debitur kehilangan hak dan kewenangan untuk mengurus hartanya dan telah beralih kepada Kurator yang di tunjuk oleh Pengadilan.

Kurator memiliki peran utama dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit demi kepentingan Kreditur maupun Debitur, yang diangkat oleh Pengadilan dan diawasi oleh Hakim Pengawas yang di tunjuk oleh Hakim Pengadilan. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya Kurator haruslah memahami tugas dan kewenangannya berdasarkan Undang-undang. Kemampuan Kurator harus diikuti dengan integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi dan etika bersikap jujur dan dapat di percaya serta tidak mengorbankan kepercayaan public demi kepentingan pribadi harus bersikap objektif dan menjalankan profesinya secara cermat dan seksama.⁸

Sejak tanggal putusan pailit diucapkan sejak itulah mulai pengangkatan Kurator untuk mengurus harta Debitur pailit, dan penentuan mengenai waktu

⁷ David G. Epstein, Steve H. Nickles dan J. White, *Bankruptcy*, West Publishing Co., 1993, USA, Hlm. 2

⁸ Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, Bagian Pertama Prinsip Ke Lima.

seorang kurator mulai dapat melakukan tugasnya terhitung sejak tanggal kurator menerima salinan putusan pailit.

Dalam menjalankan tugasnya Kurator tidaklah mudah, sering kali Kurator menghadapi persoalan yang menghambat proses kerjanya seperti Debitur seringkali tidak memberikan akses data maupun informasi terhadap asset-assetnya yang telah dinyatakan pailit.

Mengingat Kurator memiliki peranan penting dalam proses pemenuhan kewajiban Debitur yang tidak membayar utangnya kepada Kreditor, hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk di teliti lebih jauh termasuk mengenai tugas dan wewenang Kurator serta tindakan-tindakan Kurator terhadap harta Debitur pailit dengan demikian adapun judul penelitian penulis adalah **“Tindakan Kurator Terhadap Harta Debitur Pailit Di Tinjau Dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”** yang memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan utama **“Tindakan Kurator Terhadap Harta Debitur Pailit Di Tinjau Dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”** dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi tanggung jawab Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.
2. Apakah yang menjadi kendala-kendala Kurator dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengurus harta debitur pailit;
3. Apa yang menjadi upaya Kurator dalam menghadapi kendala-kendala dalam menjalankan tugasnya tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit
2. Untuk menganalisis kendala-kendala Kurator dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengurus harta debitur pailit;
3. Untuk menganalisis upaya Kurator dalam menghadapi kendala dalam menjalankan tugasnya tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang ingin dicapai, ada beberapa hal yang merupakan manfaat dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dipakai sebagai sumbangan bahan bacaan dan kajian bagi para mahasiswa fakultas hukum serta sebagai masukan dalam pengembangan ilmu

hukum khususnya hukum perdata kepailitan dan ilmu pengetahuan pada umumnya yang dapat:

- a. Memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit
- b. Memberikan pemahaman terhadap kendala-kendala yang dihadapi Kurator dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengurusan harta pailit;
- c. Memberikan pemahaman upaya-upaya Kurator dalam menghadapi kendala-kendala dalam menjalankan tugasnya tersebut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktek penelitian ini diharapkan memberikan masukan-masukan kepada Lembaga-lembaga terkait dalam hal hukum perdata terhadap Kurator yang melaksanakan tugasnya terhadap pemberesan harta Debitur yang dinyatakan pailit.

3. Manfaat Penulis

Hasil penelitian ini berguna untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana I (S-I) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, serta menambah dan memperluas pengetahuan penelitian dalam ilmu hukum bisnis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Kepailitan

1. Sejarah Dan Sumber Hukum Kepailitan di Negara Indonesia

Kepailitan berasal dari kata dasar pailit. Pailit adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa keadaan berhenti membayar utang-utang debitor yang telah jatuh tempo. Pailit adalah keadaan atau keadaan seseorang (perseorangan, persekutuan, korporasi, kotamadya) yang tidak mampu membayar utangnya sebagaimana mestinya, atau telah jatuh tempo.

Dari pengertian diatas tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak lain.

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.⁹

Dari rumusan ini, tampak bahwa inti dari kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitor. Maksud dari penyitaan ini agar semua kreditor mendapat

⁹ Republik Indonesia, *Op.Cit*, Pasal 1, ayat 1

pembayaran yang seimbang dari hasil pengelolaan aset yang disita. Aset yang disita dikelola atau dalam bahasa Undang-Undang Kepailitan disebutkan pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator.¹⁰

Pengaturan terhadap kepailitan di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Apabila dijabarkan ada beberapa fase sebagai sejarah peraturan perundang-undangan tentang Kepailitan yang pernah berlaku di Indonesia yaitu:

a. Fase sebelum Tahun 1945

Pada fase ini yaitu sekitar tahun 1838 pembuat Undang-undang di negeri Belanda menyusun Peraturan Kepailitan membuatnya hanya berlaku untuk para pedagang saja.

b. Fase Tahun 1945

Pada fase ini berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi: "Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini", dengan demikian sehingga ketentuan kepailitan berlaku pula bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.¹¹

c. Fase Tahun 1945-1948

Pada fase ini Pemerintah Pendudukan Belanda di Jakarta menerbitkan Peraturan Darurat Kepailitan 1947 (*Noodregeling Faillissement* 1947) yang tujuannya untuk memberikan dasar hukum bagi penghapusan pengurusan

¹⁰ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, cet. III, Citra Aditya Bakti, 2008, Bandung, Hlm. 241

¹¹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, Hlm. 61

kepailitan yang terjadi sebelum jatuhnya pemerintahan Jepang. Ketentuan tersebut tidak berlaku lagi.

d. Fase Tahun 1948-1998

Pada fase ini kepailitan dalam praktiknya jarang dipergunakan karena diantara ketentuan tersebut masih belum dikenal masyarakat umum terlebih bagi pedagang/pengusaha pribumi tingkat kecil dan bahkan tingkat menengah yang transaksinya terbatas, oleh karenanya kurang familiar dengan sistem hukum bisnis barat. Sosialisasi sangat minim ditambah dengan kurangnya kepercayaan masyarakat pada pengadilan untuk dapat bersikap objektif dan sungguh-sungguh menegakkan keadilan yang sebaik-baiknya dalam perkara kepailitan dan ini merupakan kendala pada masa itu.¹²

e. Fase Tahun 1998-2004

Pada tahun 1998 terjadilah krisis moneter di Indonesia yang berpengaruh terhadap peraturan kepailitan, lalu Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998.

Adapun yang menjadi pertimbangan keluarnya Perpu Kepailitan Nomor 1 tahun 1998 adalah:

- (1) Adanya gejala moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian nasional, dan menimbulkan kesulitan yang besar di kalangan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajiban kepada Kreditor;

¹² Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, Hlm. 62

- (2) Untuk memberikan kesempatan kepada pihak Kreditor dan perusahaan sebagai Debitor dalam mengupayakan penyelesaian yang adil, diperlukan sarana hukum yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif,
- (3) Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang adalah peraturan tentang kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang;
- (1) Perpu Kepailitan Nomor 1 tahun 1998 tersebut ditetapkan pada tanggal 22 April 1998 dan pada tanggal 9 September 1998 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1998.

Dalam perjalanan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tersebut ternyata belum juga dapat memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, karena semakin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan yang berakibat semakin banyak pula permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat yang belum dapat di akomodasi oleh UU Nomor 4 Tahun 1998.¹³

f. Fase 2004-sekarang.

Pada fase ini dibentuklah Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tanggal 18 Oktober 2004 (LNRI Tahun 2004 No. 131).

¹³ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, Hlm. 63

Adapun Eksistensi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 yang mengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998, berdasarkan konsiderans huruf d menyebutkan:¹⁴

“Bahwa sebagai salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang, Undang-Undang tentang Kepailitan (*faillissements-verordening. Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348*) sebagian besar materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.”

Konklusi perubahan terhadap Undang-Undang Kepailitan dilakukan dengan memperbaiki, menambah dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, dan jika ditinjau kekurangan dan kelemahan yang dapat diatasi.¹⁵

2. Asas-Asas Dalam Hukum Kepailitan

Asas hukum sangat diperlukan sebagai dasar pembentukan aturan hukum sekaligus sebagai dasar dalam memecahkan persoalan hukum manakala aturan hukum yang ada tidak tersedia. Dalam Hukum Kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setidaknya telah memiliki Asas umum Kepailitan, yang diantaranya :¹⁶

¹⁴ Republik Indonesia, *Op.Cit*, konsiderans huruf d.

¹⁵ *Ibid.*, Hlm 70-71

¹⁶ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cet.5, PT Kencana Prenada Media Group, 2015, Jakarta, Hlm. 1

a. Asas *Paritas Creditorium*

Azas ini menunjukkan adanya kesetaraan kedudukan para kreditor yang menentukan bahwa para Kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor.¹⁷ Asas ini mengandung makna bahwa semua kekayaan Debitor baik bergerak maupun yang tidak bergerak, yang saat ini ada maupun yang dikemudian hari ada akan terikat kepada penyelesaian kewajiban Debitor. Oleh karenanya hukum memberikan jaminan umum bahwa harta kekayaan debitor demi hukum menjadi jaminan terhadap utang-utangnya.

b. Asas *Pari Posu Pro Rata Parte*

Jika asas *Paritas Creditorium* bertujuan untuk memberikan keadilan bagi semua Kreditor tanpa pembedaan kondisinya terhadap harta kekayaan Debitor kendatipun harta kekayaan tersebut tidak berkaitan langsung dengan transaksi yang dilakukannya, maka asas *pari posu pro rata parte* memberikan keadilan kepada kreditor dengan konsep keadilan proporsional dimana kreditor yang memiliki utang yang lebih besar, maka akan mendapatkan porsi pembayaran lebih besar pula dari pada kreditor yang memiliki piutang lebih kecil. Artinya asas ini menunjukkan bahwa segala harta kekayaan Debitor sebagai jaminan akan kewajibannya untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditor dengan sama rata, kecuali

¹⁷ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, PT. Kencana Prenada Media Group, 2008, Jakarta, Hlm. 27.

jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.¹⁸

c. Asas *Structured Creditors*

Asas *structured creditors* melindungi para kreditor yang memiliki jaminan atas kebendaan debitor yang memiliki hak preferensi. Adapun asas ini adalah asas yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing yaitu:¹⁹

- (1) Kreditor Separatis yaitu Kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. misalnya pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, agunan dan kebendaan lainnya;
- (2) Kreditor Preferen atau Kreditor dengan hak istimewa adalah Kreditor seperti yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- (3) Kreditor Konkuren yaitu Kreditor yang tidak mempunyai keistimewaan;²⁰

Dalam hukum kepailitan Kreditor Preferen menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti hak retensi atau pajak dan lain sebagainya, sedangkan Kreditor Separatis adalah kreditor yang memiliki jaminan kebendaan dan Kreditor Konkuren diklasifikasikan sebagai kreditor biasa yang mendapatkan porsi akhir atas harta debitor pailit

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 30.

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 32.

²⁰ Man Suparman Saatrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, PT. Alumni, 2006, Bandung, Hlm. 127.

yang sering kali tidak ada jaminan, dan hanya berupa kwitansi atas pembelian barang yang dilakukan oleh Debitor.

d. Asas Utang

Tanpa adanya utang esensi kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan adalah pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditor.

Pada intinya konsep utang di Indonesia dalam hal seseorang karena perbuatannya atau tidak melakukan sesuatu yang mengakibatkan bahwa ia mempunyai kewajiban membayar ganti rugi, memberikan sesuatu atau tidak memberikan sesuatu, maka pada saat itu juga ia mempunyai utang, mempunyai kewajiban melakukan prestasi. Sehingga dapat dikatakan utang sama dengan prestasi menurut Fred B.G Tumbuan.²¹

e. Asas *Debt Collection*

Azas ini adalah suatu konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih hutang debitor atau harta debitor.²² Menurut Tri Hernowo, kepailitan dapat digunakan sebagai mekanisme pemaksaan dan pemerasan, sedangkan menurut Emmy Yuhassarie, hukum kepailitan dibutuhkan sebagai alat *collective proceeding*, yang berarti tanpa adanya hukum kepailitan masing-masing kreditor akan berlomba-lomba secara sendiri-sendiri mengklaim aset debitor untuk kepentingan masing-masing.²³

²¹ *Ibid*, Hlm. 106.

²² *Ibid*, Hlm. 108

²³ *Ibid*, Hlm. 109.

Oleh karena itu hukum kepailitan mengatasi apa yang disebut dengan pembalasan yang ditimbulkan dari kepentingan individu masing-masing kreditor.

Berkaitan dengan penggunaan permohonan pernyataan pailit sebagai sarana untuk menekan atau memaksa debitor memenuhi kewajibannya ada beberapa perlindungan yang layak bagi debitor, yaitu:²⁴

- (1) Pemohon pernyataan pailit harus mempunyai kepentingan wajar dalam permohonan pernyataan pailit. Syarat “kepentingan wajar” bersumber pada kaedah hukum “tanpa kepentingan, tidak ada hak gugat.

Kaedah hukum ini menegaskan bahwa “kepentingan yang cukup” adalah kepentingan yang seimbang dan oleh karenanya membenarkan diajukannya gugatan hukum.

- (2) Hak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak boleh disalahgunakan maksudnya larangan ini bersumber pada kaedah hukum bahwa penyalahgunaan wewenang tidak dibenarkan.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa segenap harta kekayaan debitor adalah menjadi jaminan terhadap utang dari para kreditor. Letak prinsip penagihan di dalam kepailitan yaitu berfungsi sebagai sarana pemaksa untuk merealisasikan hak-hak kreditor melalui proses likuidasi terhadap harta kekayaan debitor.

²⁴ *Ibid.*

Berkaitan dengan peraturan atau hukum kepailitan persyaratannya hanya memiliki syarat kumulatif, yakni debitur memiliki utang yang telah jatuh tempo yang dapat ditagih yang belum dibayar lunas, dan memiliki dua atau lebih kreditor.²⁵ Di dalam undang-undang kepailitan tersebut tidak mensyaratkan adanya jumlah minimum utang tertentu. Asas di dalam undang-undang kepailitan Indonesia lebih mengarah kepada kemudahan untuk melakukan permohonan kepailitan.²⁶

Implementasi dari Asas *debt collection* juga terdapat di dalam konsep mengenai sita umum harta kekayaan si pailit, namun hal-hal yang berkaitan dengan konsep sita umum ini telah mengalami pergeseran makna hal ini terbukti dari adanya sanksi kehilangan hak keperdataan tertentu.

Dari hal di atas dapat diketahui bahwa ketentuan-ketentuan yang berkait dengan kepailitan berakibat hukum mengalami distorsi dimana seharusnya kepailitan hanya berkaitan dengan harta kekayaan subjek hukum saja, tetapi pada kenyataannya mencakup pula hak-hak keperdataan lainnya dan bahkan hak-hak publik.²⁷

f. Asas *Debt Pooling*.

Asas *debt pooling* merupakan asas yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi di antara para kreditornya. Dalam melakukan pendistribusian aset tersebut, kurator akan berpegang pada asas *paritas*

²⁵ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁶ M. Hadi Subhan, *Op.Cit.*, Hlm. 81-82

²⁷ *Ibid.*

creditorium dan asas *pari passu pro rata parte* serta pembagian berdasarkan jenis masing-masing kreditor.

Pengaturan dimana debitur menyesuaikan banyak utangnya dengan mendistribusikannya di antara beberapa kreditor, yang mungkin atau mungkin tidak setuju untuk mengambil lebih sedikit dari pada yang harus dibayar, atau pengaturan dimana debitur setuju untuk membayar angsuran rutin sejumlah uang kepada satu kreditor yang setuju melepaskan semua utangnya.

Emmy Yuhassarie menjabarkan asas *debt adjustment* sebagai suatu aspek dalam hukum kepailitan yang dimaksudkan untuk mengubah hal distribusi dari para kreditor sebagai suatu grup. Dalam perkembangannya asas ini mencakup pengaturan dalam sistem kepailitan terutama berkaitan dengan bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi di antara kreditornya.²⁸

Asas *debt pooling* ini juga merupakan artikulasi dari kekhususan sifat-sifat yang melekat di dalam proses kepailitan, baik itu berkenaan dengan karakteristik kepailitan sebagai penagihan yang tidak lazim, pengadilan yang khusus menangani kepailitan dengan kompetensi absolut yang berkaitan dengan kepailitan dan masalah yang timbul dalam kepailitan, terdapatnya hakim pengawas dan kurator, serta hukum acara yang spesifik.²⁹

²⁸ *Ibid*, Hlm. 42

²⁹ *Ibid*.

g. Asas *Debt Forgiveness*

Asas *Debt forgiveness* mengartikan bahwa kepailitan bukan hanya sebagai alat memaksa debitor untuk melunasi utangnya kepada para kreditor, namun lebih jauh dari itu kepailitan juga bisa bermakna sebaliknya, yaitu sebagai sarana hukum yang dapat digunakan untuk meringankan beban debitor yang sedang mengalami kesulitan kondisi keuangan dengan *agreement* antara dirinya dengan para kreditornya. Dalam praktiknya dari asas ini adalah diberikannya moratorium terhadap debitor atau yang biasa dikenal sebagai penundaan kewajiban pembayaran utang untuk jangka waktu yang akan ditentukan. Diberikannya *fresh-starting* bagi debitor memungkinkan untuk melakukan kembali usahanya agar dapat kembali mendapatkan kondisi keuangan yang sehat. Bahkan Gross mengungkapkan pengampunan sebagai solusi terhadap utang-utang debitor yang tak terbayarkan solusi dari masalah debitor yang tidak membayar adalah pengampunan.³⁰

3. Prosedur Kepailitan

Menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan dapat dimohonkan apabila debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang yang tidak dibayar oleh debitor sebagaimana dimaksud

³⁰ *Ibid*, Hlm. 43

dalam ketentuan Pasal 1 Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah:³¹

- a. Debitor;
- b. Kreditor atau para kreditor;
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
- d. Bank Indonesia, apabila menyangkut debitor yang merupakan bank,
- e. Badan Pengawas Pasar Modal, dalam hal menyangkut debitor yang merupakan perusahaan efek.

Dalam Pasal 2 Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang penasehat hukum yang memiliki ijin praktek melalui Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor dan dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir dari debitor dan dalam hal debitor adalah persero suatu Firma, Pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum Firma tersebut.

Dalam hal debitor tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang memutuskan permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitor menjalankan profesi atau usahanya. Dalam hal debitor

³¹ Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, 1999, Bandung, Hlm. 5

merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya. Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya apabila ada percampuran harta.

Panitera yang menerima permohonan pernyataan pailit, akan mendaftarkan permohonan tersebut pada tanggal permohonan itu diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera, kemudian Panitera akan menyampaikan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri, kemudian Ketua Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan Majelis Hakim yang menangani perkara permohonan tersebut dan menetapkan hari sidangnya kemudian pengadilan memanggil debitor dan kreditor yang mengajukan permohonan pailit.

Pemanggilan dilakukan oleh Panitera paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama dan sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan, namun atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sampai dengan paling lama 25 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.³²

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan, apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Putusan atas permohonan pernyataan pailit

³² *Ibid*, Hlm. 7

harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan dan putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

Dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung sejak putusan diucapkan Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan pengadilan melalui kurir atau dengan surat dinas tercatat kepada:

- a. Debitor;
- b. Pihak yang mengajukan permohonan pailit (dalam hal ini kreditor atau kejaksaan);
- c. Kurator;
- d. Hakim Pengawas.

Menurut Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat³³:

- a. Seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan Niaga;
- b. Kurator.

Kurator yang diangkat tersebut harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, artinya kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditor dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis baik terhadap debitor atau kreditor.

³³ *bid*, Hlm. 8

Bahwa dengan dinyatakan pailit, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, dan hak untuk mengurus kekayaannya terhitung sejak tanggal diucapkannya pernyataan pailit dan selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan, setiap kreditor atau kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga untuk:³⁴

- a. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor.

Upaya pengamanan ini bersifat preventif dan sementara, dan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan debitor melakukan tindakan hukum terhadap kekayaannya sehingga dapat merugikan kepentingan kreditor dalam rangka pelunasan utangnya. Dalam hal permohonan sita jaminan dikabulkan, pengadilan dapat menetapkan syarat agar kreditor pemohon memberikan jaminan dalam jumlah yang dianggap wajar oleh pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan debitor dan kreditor.

Dalam menetapkan persyaratan tentang jaminan tersebut, pengadilan antara lain harus mempertimbangkan ada tidaknya jaminan atas keseluruhan kekayaan debitor, jenis kekayaan debitor dan besarnya jaminan yang harus diberikan dibandingkan dengan kemungkinan besarnya kerugian yang diderita oleh debitor apabila permohonan pernyataan pailit ditolak pengadilan.

³⁴ *Ibid*, Hlm. 9

b. Menunjuk kurator sementara untuk:

- (1) Mengawasi pengelolaan usaha debitor; dan
- (2) Mengawasi pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitor yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.

Permohonan tersebut hanya dapat dikabulkan apabila hal tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan kreditor. Menurut Pasal 15 UU Kepailitan, dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 65 UU Kepailitan, tugas Hakim Pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator.

Menurut ketentuan Pasal 69 UU Kepailitan, tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, yang meliputi penyelamatan, pengelolaan, penjaminan dan penjualan harta pailit. Dalam melakukan tugasnya kurator:³⁵

- a. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor.
- b. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.
- a. Kurator dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga dapat membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas

³⁵ *bid*, Hlm. 10

kebendaan lainnya, namun pinjaman tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas. Pembebanan terhadap harta pailit hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang untuk melakukan tindakan kurator harus terlebih dahulu mendapat ijin dari hakim pengawas.

Berdasarkan Pasal 71 UU Kepailitan, pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian kurator yang tentunya setelah memanggil dan mendengar kurator yang akan diganti dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan atas:

- a. Permintaan kurator sendiri;
- b. Permintaan kurator lainnya, jika ada;
- c. Usulan hakim pengawas; atau
- d. Permintaan debitor yang pailit.

Disamping permintaan diatas Pengadilan juga harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permintaan kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat kreditor yang diselenggarakan dengan persyaratan putusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 jumlah Kreditor konkuren.³⁶

Dalam menjalankan fungsinya Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit dan besarnya imbalan jasa kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, dengan mempertimbangkan kemampuan

³⁶ *bid*, Hlm. 11

atau keahlian setara serta tingkat kerumitan pemberesan harta pailit dalam memenuhi kewajiban debitor.

Dalam menjalankan kewenangannya pengurusan harta pailit, setiap tiga bulan kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh hakim pengawas dan laporan tersebut bersifat terbuka untuk umum, kurator melakukan segala upaya yang diperlukan dan menyelamatkan harta pailit, yaitu dengan mengambil dan menyimpan segala surat, uang, barang perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terimanya.

Barang-barang tersebut disimpan sendiri oleh kurator kecuali ditentukan lain oleh hakim pengawas dan atas persetujuan hakim pengawas kurator dapat memohon penzegelan atas harta pailit yang dilakukan oleh panitera atau panitera pengganti di tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh dua orang saksi yang salah satunya adalah wakil dari Pemerintah Daerah setempat³⁷.

Berdasarkan persetujuan panitia kreditor, kurator dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit, walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali dan apabila dalam putusan pernyataan pailit tidak diangkat panitia kreditor, persetujuan untuk melanjutkan usaha debitor dapat diberikan oleh hakim pengawas dan bahkan atas persetujuan hakim pengawas kurator dapat mengalihkan harta pailit

³⁷ *bid*, Hlm. 12

sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos atau oprasional kurator dalam pengurus harta pailit.

Sehubungan dengan tugas kurator tersebut Pasal 16 UU Kepailitan menyatakan bahwa:

- a. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali;
- b. Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat Debitor.

Dalam melakukan tugasnya untuk mencocokkan utang-utang debitor, kurator menetapkan siapa-siapa yang menjadi kreditor, apakah sebagai kreditor preferent atau kreditor konkuren dan para kreditor diwajibkan memasukkan daftar piutang mereka disertai dengan bukti-bukti. Piutang-piutang tersebut akan diperiksa oleh kurator secara seksama dan dikelompokkan mana yang dibantah akan dimasukkan dalam daftar tersendiri dengan disertai alasan pembantahannya (Pasal 108 UU Kepailitan).³⁸

Pada daftar piutang tersebut akan dibubuhi catatan sesuai dengan catatan yang terdapat pada setiap piutang, yaitu apakah menurut pendapat kurator

³⁸ *bid*, Hlm. 13

piutang-piutang yang bersangkutan diistimewakan atau dijamin dengan hak tanggungan, atau lainnya atau apakah hak retensi untuk tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan dan terhadap bunga atas utang yang timbul setelah putusan pernyataan pailit diucapkan tidak dapat dilakukan pencocokan.

Dalam rapat pencocokan piutang masih ditawarkan rencana perdamaian namun jika perdamaian tidak diterima atau ditolak maka kurator atau kreditor yang hadir dalam rapat tersebut boleh mengusulkan agar perusahaan debitor pailit oleh kurator memulai tugasnya yaitu pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu persetujuan debitor pailit.³⁹

Apabila semua harta pailit sudah dijual lalu kurator membuat daftar pembagiannya dan membayar hutang debitor dan apabila ada kreditor yang merasa keberatan atas daftar bagian tersebut, dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan yang berwenang, sebaliknya apabila tidak ada kreditor yang mengajukan perlawanan, maka daftar pembagian itu mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan dengan demikian kepailitan menjadi berakhir.

Jika tercapai Perdamaian maka perdamaian tersebut akan disahkan dan berlaku mengikat bagi semua kreditor baik terhadap yang tidak mempunyai hak istimewa tanpa kecuali, dan apabila pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, maka kepailitan berakhir juga, artinya para kreditor yang telah memperoleh pembayaran yang menjadi haknya menurut perdamaian.

³⁹ *Ibid*, Hlm 17

Kurator dalam menjalankan kewenangannya Undang-undang tidak mewajibkan diadakannya panitia kreditor, panitia para kreditor baru diadakan bila hal itu dianggap penting atau dikehendaki untuk memberikan nasehat kepada kurator dan panitia tersebut bertugas untuk memberi nasihat dan mendampingi kurator dalam tugasnya memeriksa keadaan harta pailit dan melakukan pencocokan utang-utang debitor pailit yang kemudian diaporkan kepada hakim pengawas dan orang yang diangkat sebagai anggota panitia, dapat mewakilkan kepada orang lain untuk menjalankan segala pekerjaan yang berkaitan dengan keanggotaan tersebut dan Panitia kreditor bertugas selama belum diadakan rapat verifikasi.

Adapun tugas utama panitia kreditor adalah:

- a. Memeriksa surat-surat atau buku-buku yang berhubungan dengan kepailitan, serta meminta keterangan yang diperlukan (Pasal 73 UU Kepailitan);
- b. Meminta untuk diadakannya rapat kreditor bila dianggap perlu;
- c. Memberikan nasehat pada kurator apabila ada gugatan, untuk melanjutkan atau tidak untuk memberikan jawaban terhadap gugatan namun nasehat yang diberikan oleh panitia kreditor tidak mengikat kurator⁴⁰.

Semua putusan rapat kreditor ditetapkan berdasarkan suara setuju sebesar lebih dari 1/2 jumlah suara yang dikeluarkan oleh para kreditor dan/atau kuasa

⁴⁰ *bid*, Hlm. 18

para kreditor yang hadir pada rapat yang bersangkutan dan kegiatan rapat-rapat kreditor adalah:⁴¹

- a. Rapat verifikasi/pencocokan utang (Pasal 13 UU Kepailitan);
- b. Rapat untuk membicarakan perdamaian bila ini diajukan oleh debitor pailit dan belum sempat dibicarakan dalam rapat verifikasi;
- c. Rapat-rapat luar biasa;
- d. Rapat untuk melanjutkan perusahaan pailit, (Pasal 179 W Kepailitan);
- e. Rapat untuk membicarakan pemberesan harta pailit dan untuk mencocokkan tagihan-tagihan yang terlambat masuk.

4. Akibat Hukum Dinyatakan Pailit

Setelah putusan permohonan pernyataan pailit diucapkan oleh hakim pengadilan niaga, maka timbullah sejumlah akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor, antara lain sebagai berikut:⁴²

- a. Akibatnya seluruh harta kekayaan debitor pailit berada dalam sitaan umum kecuali:
 - (1) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor berhubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;

⁴¹ *Ibid*, Hlm. 19-20

⁴² Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, 2008, Jakarta, Hlm. 107

- (2) Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai pengajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
- (3) Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-undang.

Dan tanggal putusan tersebut dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat, dan sejak itu debitor pailit demi hukum tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya.

Dalam hal ini kadang timbul pertanyaan, apakah debitor menjadi tidak cakap melakukan perbuatan hukum? Mengenai hal tersebut harus diperhatikan bahwa debitor pailit tetap cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sepanjang perbuatan hukum tersebut tidak berkaitan baik langsung ataupun tidak langsung dengan harta kekayaannya, dalam arti bahwa debitor hanya kehilangan haknya dalam lapangan hukum harta kekayaan⁴³.

- b. Akibatnya terhadap pasangan (suami istri) debitor pailit.

Debitor pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitannya juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangannya. Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suaminya berhak mengambil

⁴³ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, 2008, Jakarta, Hlm. 108

kembali atas harta bawaan masing-masing diperoleh sebagai hadiah atau warisan.

c. Akibat terhadap seluruh perikatan yang dibuat debitor sesudah pailit

Bahwa semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit, dan tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan terhadap kurator.

d. Akibat terhadap seluruh perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan

Dalam UU Kepailitan (Ps 41) dinyatakan secara tegas bahwa untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Dari ketentuan Pasal 41 dan 42 UU Kepailitan diketahui bahwa sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian terbalik, artinya beban pembuktian terhadap perbuatan hukum debitor (sebelum putusan pernyataan pailit) tersebut adalah berada pada pundak debitor pailit.⁴⁴

⁴⁴ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, 2008, Jakarta, Hlm. 109

B. Tinjauan Umum Mengenai Kurator

1. Pengertian Kurator

Asal usul istilah kurator atau *curator* dapat ditelusuri dari sejarah hukum kepailitan. Dari catatan Levinthal pada zaman Romawi kuno pada masa pemerintahan Rutilius ada seorang pedagang yang memiliki hutang kepada beberapa orang kreditor dan tidak dapat lagi membayar utang-utangnya, maka hakim yang disebut *praetor* memberi surat sita pada kreditor.

Istilah kurator atau *curator* mulai muncul pada masa pemerintahan Justianus, pada masa itu telah berlaku prosedur sita umum terhadap harta debitor. Hakim yang menunjuk seseorang yang akan menghimpun dan menyimpan seluruh harta debitor dan membayar seluruh tagihan kreditor secara pro rata. Orang yang ditunjuk untuk mengurus harta debitor yang pailit disebut *curator bonorum*.⁴⁵ dan dari sejarah kelahirannya seorang kurator yang menjadi orang kepercayaan yang ditunjuk oleh hakim untuk mengurus kepentingan kreditor manakala debitornya jatuh pailit atau tidak lagi mampu membayar para kreditornya.

Dalam konteks UU Kepailitan dan PKPU, kurator didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 dan dalam Pasal 70 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU sebagai berikut.

“Kurator adalah 'Balai Harta Peninggalan' atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta

⁴⁵ *Ibid.*, Hlm. 236

debitor pailit di bawah pengawasan Hakim pengawas' sesuai dengan undang-undang ini.⁴⁶

Dari pengertian umum tersebut dapat disimpulkan bahwa yang disebut sebagai kurator adalah 'Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang-perseorangan namun jika ditelusuri lebih jauh, ternyata yang dimaksud dengan istilah kurator orang-perseorangan sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan dan PKPU. Orang-perseorangan yang dapat diangkat sebagai kurator lainnya diatur dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a dan b:

- (1) Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah:
 - a) Balai Harta Peninggalan; atau
 - b) Kurator lainnya
- (2) Yang dapat menjadi kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a) Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan
 - b) Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa khusus bagi kurator orang-perseorangan, disyaratkan ada keahlian khusus di bidang pengurusan dan pemberesan harta pailit, dan secara administratif telah terdaftar pada kementerian atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

⁴⁶ Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan dan PKPU

Republik Indonesia, dan selain itu kurator perorangan merupakan anggota aktif organisasi profesi kurator dan pengurus. Organisasi profesi kurator berperan menjaga martabat dan kehormatan kurator serta mampu mendorong kurator bertindak profesional dalam tugasnya, dan persyaratan yang demikian tidak diterapkan pada Balai Harta Peninggalan (BHP) yang merupakan suatu unit pelaksana di instansi pemerintah yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI bawah divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Manusia yang bertanggungjawab kepada Direktorat Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.⁴⁷ dan untuk Balai Harta Peninggalan (BHP) tidak disyaratkan memiliki keahlian khusus dalam mengurus dan membereskan harta pailit.

Istilah kurator baru dikenal luas setelah adanya Perpu No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Jo UU No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang. Istilah kurator merupakan istilah alternatif lain dari Balai Harta Peninggalan dan kurator orang perorangan yang difungsikan sebagai pihak yang berwenang mengurus dan membereskan harta debitor yang telah dinyatakan pailit.

Perbedaan yang mendasar antara kurator perorangan dan Balai Harta Peninggalan terletak pada status hukumnya dimana Kurator adalah subjek hukum orang perorangan, sedangkan Balai Harta Peninggalan adalah

⁴⁷ Lihat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor.M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tanggal 1 Maret 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

instansi Pemerintah yang diberi kewenangan oleh UU Kepailitan dan PKPU untuk mengurus dan membereskan harta pailit.

Ada terdapat 3 (tiga) perbedaan yang mendasar antara kurator dengan Balai Harta Peninggalan sebagai berikut:

- (1) Kurator perorangan wajib memiliki keahlian khusus dalam rangka mengurus dan membereskan harta pailit dan wajib telah terdaftar sebagai kurator di Kementerian Kehakiman Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Sedangkan Balai Harta Peninggalan sebagai suatu unit pelaksanaan teknis dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI tidak dibebani dengan kewajiban tersebut.
- (2) Penunjukan kurator perorangan dilakukan oleh pemohon pailit (debitor atau kreditor) dalam permohonan pailit. Sedangkan Balai Harta Peninggalan demi hukum akan menjadi pengurus dan pemberes harta pailit jika pemohon pailit tidak menunjuk secara khusus kurator dalam permohonan pailitnya.
- (3) Imbalan jasa yang diterima oleh kurator perorangan menjadi milik pribadi kurator sebagai pendapatan atau professional fee atas jasanya dalam melakukan tugas pengurusan dan pemberes harta pailit yang persentasenya dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku. Sedangkan upah atau biaya pengurusan dan pemberes yang

dibayarkan kepada Balai Harta Peninggalan akan masuk dalam kas Negara sebagai Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP).⁴⁸

2. Persyaratan Menjadi Kurator

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai kurator diatur dalam Pasal 70 ayat (2) jo 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yaitu:

- a. Kurator adalah orang perseorangan
- b. Berdomisili di Indonesia
- c. Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan membereskan harta pailit.
- d. Terdaftar di Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- e. Harus independen
- f. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor
- g. Tidak sedang menangani perkara kepailitan dan PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara.

Dalam pelaksanaannya, syarat pendaftaran kurator awalnya diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1998 tertanggal 22 September 1998 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran kurator dan Pengurus, kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2005 tentang Pendaftaran kurator dan Pengurus dan terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Hukum

⁴⁸ Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

dan Hak Asasi Manusia RI No. 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

Berdasarkan Pasal 3 Permen Hukum dan Hak asasi Manusia RI No. 18 Tahun 2013 untuk terdaftar sebagai kurator dan Pengurus, orang perseorangan harus mengajukan pendaftaran secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 9 (sembilan) syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Advokat, akuntan publik, atau Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi.
- f. Telah mengikuti pelatihan calon kurator dan lulus dalam ujian yang penilaiannya dilakukan oleh Komite Bersama.⁴⁹
- g. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana lima (5) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga Membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁴⁹ Dalam praktiknya, sejak tahun 2013 pendidikan profesi kurator diselenggarakan oleh Ikatan kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) bersama-sama dengan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI). Sedangkan tentang Komite Bersama telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.AH.06.06 Tahun 2014 Tentang Komite Bersama.

Masa tugas kurator adalah hanya berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan kembali selama 5 (lima) tahun lagi.⁵⁰ Apabila masa tugas sudah habis, sedangkan kurator sedang menangani tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka kurator wajib mengajukan surat permohonan penerbitan surat keterangan perpanjangan sementara kepada Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan masa perpanjangan sementara berlaku selama 1 (satu) tahun.⁵¹

3. Persyaratan Pengangkatan Kurator

Dalam UU Kepailitan dan PKPU dikenal beberapa jenis kurator yang digolongkan berdasarkan pengangkatannya yaitu:

a. Kurator Sementara

Bahwa selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk:

1. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor; atau
2. Menunjuk kurator sementara untuk mengawasi: Pengelolaan usaha debitor; dan
3. Pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan

⁵⁰ Pasal 10 Permenkumham No. 18 tahun 2013

⁵¹ Pasal 12 Permenkumham No. 18 tahun 2013. Masa berlaku terdaftar hanya 5 (lima) tahun dan harus diperbaharui. Pendaftaran dikenakan tarif sebesar Rp5.000.000,00,00 (lima juta rupiah). Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.

debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator.

Pengangkatan kurator sementara dilakukan sebelum debitor dinyatakan pailit oleh majelis hakim yang memeriksa permohonan pailit sehingga kurator sementara tersebut tidak bertugas sebagai pengurus dan pemberes harta pailit, kewenangannya terbatas hanya pada pengawasan pengelolaan usaha debitor dengan kata lain fungsi kurator sementara bersifat Pasif.

Adapun tujuan utama dari pengangkatan kurator sementara adalah untuk melindungi kepentingan para kreditor dari kecurangan-kecurangan yang mungkin dilakukan oleh debitor maupun kreditor lainnya semasa proses persidangan permohonan pailit berjalan.

Oleh karena itu tugas utama kurator sementara adalah untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor. Kurator sementara berposisi sebagai *supervisory* belaka dan tidak menjalankan tugas-tugas kurator pada umumnya dan semata-mata demi kepentingan para kreditor, yaitu untuk mengawasi pengelolaan harta debitor yang dilakukan oleh debitor sebelum pengadilan niaga menjatuhkan putusan pailit.

Dalam UU Kepailitan dan PKPU tidak ada larangan agar kurator sementara diangkat sebagai kurator dalam kepailitan debitor, sehingga kurator sementara dapat diangkat sebagai kurator yang akan melakukan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam putusan pailit jika ternyata pemohon pailit menghendakinya. Timbul pertanyaan bagaimana jika selama pemeriksaan permohonan pailit telah diangkat kurator sementara, sedangkan pemohon pailit tidak menunjuk kurator tertentu untuk diangkat dalam

putusan pailit apakah dapatkah kurator sementara tersebut ditunjuk oleh pengadilan niaga dalam putusan pailit sebagai kurator yang mengurus dan membereskan harta pailit? Pasal 15 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU telah memberi petunjuk bahwa Balai Harta Peninggalan (BHP) demi hukum akan menjadi pengurus dan pemberes harta pailit jika dalam permohonan pailit tidak diusulkan kurator lainnya untuk mengurus harta pailit. Dengan demikian, pengadilan negeri berkewajiban melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU dengan menunjuk Balai Harta Peninggalan sebagai pengurus dan pemberes harta pailit, jika pemohon pailit tidak mengusulkan seorang kurator lainnya dalam permohonan pailitnya. Ketentuan yang digariskan oleh Pasal 15 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU ini wajib dipedomani oleh pengadilan niaga meskipun selama persidangan permohonan pailit telah diangkat kurator sementara. Sikap ini harus dilakukan konsisten agar pengadilan niaga tidak dinilai memiliki kepentingan (*vested interest*) pada pihak kurator sementara.

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU tidak dapat disimpangi oleh pengadilan niaga, karena UU Kepailitan dan PKPU merupakan hukum formil yang sifatnya tertutup. Akan tetapi, jika pengadilan niaga dengan pertimbangan yang cukup dan demi kepentingan harta pailit berpendapat bahwa kurator sementara akan diangkat sebagai pengurus dan pemberes harta pailit, majelis hakim hendaknya bersikap bijaksana dalam menyimpangi ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU. Jangan sampai penyimpangan tersebut merugikan harta pailit dan melanggar hak

subjektif debitor pailit maupun hak pemohon pailit sebagai pihak yang paling berhak mengusulkan kurator sebagai pengurus dan pemberes harta pailit.

b. Kurator yang diangkat dalam putusan pailit

Dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa “Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas. Undang-undang memberi hak kepada pemohon pailit (debitor atau kreditor) untuk menunjuk seorang kurator sebagai pengurus dan pemberes harta pailit dalam permohonan pailitnya. Adapun yang dimaksud dengan pemohon pailit adalah debitor atau kreditor yang mengajukan permohonan pailit.

Jika pemohon pernyataan pailit tidak menunjuk kurator tertentu dalam permohonan pailit, maka secara otomatis yang akan menjadi pengurus dan pemberes harta pailit adalah Balai Harta Peninggalan.⁵² Dalam praktiknya, kerap terjadi pemohon pailit menunjuk Balai Harta Peninggalan untuk diangkat sebagai pengurus dan pemberes harta pailit. Hal ini biasanya terjadi jika permohonan pailit diajukan oleh debitor bagi dirinya sendiri (*voluntary bankruptcy petition*). Meskipun tidak diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, pengadilan niaga wajib mengangkat Balai Harta Peninggalan sebagai pengurus dan pemberes harta pailit jika dimohonkan oleh pemohon pailit. Kewajiban ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 70 ayat (1) UU Kepailitan dan

⁵² Pasal 15 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU

PKPU, Balai Harta Peninggalan berwenang mengurus dan membereskan harta pailit.

Pengadilan niaga tidak berwenang menunjuk kurator lain jika tidak dimohonkan oleh pemohon pailit, oleh karenanya jika pemohon pailit menunjuk Balai Harta Peninggalan sebagai pengurus dan pemberes harta pailit pengadilan niaga wajib mengabulkannya.

c. Kurator Pengganti

Pasal 71 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa “Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul peggantian kurator. setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan atas:

- (1)Permohonan kurator sendiri;
- (2)Permohonan kurator lainnya, jika ada;
- (3)Usul hakim pengawas; atau
- (4)Permintaan debitor pailit.

Kehadiran kurator pengganti dalam kepailitan debitor adalah dikarenakan adanya usul penggantian atau penambahan kurator yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU. Usul penggantian dan penambahan kurator dapat diajukan oleh:

- (1)Kurator sendiri
- (2)Kurator lain jika ada diangkat lebih dari 1 (satu) kurator
- (3)Hakim pengawas
- (4)Debitor pailit

(5)Keputusan mayoritas kreditor konkuren

Kurator atau pihak Balai Harta Peninggalan yang telah ditunjuk dalam putusan pailit berhak mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan penggantian kurator untuk dirinya sendiri. Biasanya permohonan penggantian diajukan jika kurator/Balai Harta Peninggalan hendak mengundurkan diri dari tugasnya secara sukarela sebagai pengurus dan pemberes harta pailit. Permohonan untuk mengundurkan diri (*resign*) wajib diberitahukan kepada hakim pengawas dan disampaikan secara tertulis ke pengadilan niaga yang telah mengangkat dirinya sebagai kurator dalam kepailitan debitor. Permohonan disertai alasan pengunduran diri dan menunjuk kurator lain sebagai kurator pengganti.

Salah seorang kurator juga dapat diusulkan untuk diganti atas usul dari kurator lainnya, apabila dalam putusan pailit ada diangkat lebih dari satu kurator. Berbeda dengan penggantian kurator yang dimohonkan oleh kurator sendiri yang bersifat sukarela (*voluntary resign*), penggantian kurator yang diajukan oleh anggota tim kurator lainnya sebenarnya bersifat memaksa (*compulsory resign*), karena diajukan melawan kehendak dari kurator yang dimohonkan pengantiannya. Sehingga permohonan penggantian kurator yang diajukan oleh kurator lainnya mengandung konflik kepentingan yang harus disikapi secara hati-hati dan bijaksana oleh pengadilan niaga. Harus dijaga jangan sampai penggantian salah satu anggota tim kurator menimbulkan keributan, sehingga mengganggu kelancaran dari pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Disamping itu, Pasal 71 ayat (1) huruf c dan d UU Kepailitan dan PKPU juga memberi peluang bagi debitor dan hakim pengawas untuk mengusulkan penggantian kurator dengan mengemukakan alasan-alasannya serta menunjuk kurator pengganti. Dalam praktiknya, meskipun hakim pengawas berwenang mengusulkan penggantian kurator, kewenangan tersebut jarang digunakan dan dilakukan berdasarkan hal-hal yang sifatnya sangat urgen.

Hukum acara permohonan penggantian atau penambahan kurator yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU cukup sederhana, Pertama-tama majelis hakim pengadilan niaga akan memanggil dan mendengar pihak kurator sebelum menjatuhkan putusan permohonan penggantian atau penambahan kurator yang dimohonkan oleh kurator, debitor atau hakim pengawas. Untuk menegakkan asas transparansi dan asas keseimbangan dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, pengadilan niaga hendaknya memanggil dan mendengarkan perwakilan salah satu atau dua kreditor atau panitia kreditor (jika ada) maupun debitor, serta wajib mendengarkan laporan hakim pengawas sebelum menjatuhkan putusan untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut.

Dalam praktiknya, usul penggantian kurator hanya akan dikabulkan oleh pengadilan niaga jika dinilai ada terdapat alasan yang cukup untuk mengganti atau menambah kurator.⁵³

(1) Diusulkan oleh Kreditor Konkuren

⁵³ Pasal 15 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU

Dalam UU Kepailitan dan PKPU, kreditor separatis maupun kreditor preferen tidak disebutkan secara tegas memiliki hak untuk mengusulkan penggantian kurator. Hal ini dikarenakan pihak yang paling berkepentingan dengan harta pailit adalah kreditor konkuren yang piutangnya tidak dijamin dengan hak kebendaan milik debitor pailit. Sedangkan pembayaran piutang kreditor separatis dijamin dengan hak kebendaan debitor dan pembayaran piutang preferen telah dijamin dan diistimewakan oleh undang-undang.

Penggantian kurator atas usul dari kreditor konkuren tunduk pada prosedur tertentu yaitu harus berdasarkan keputusan bersama dalam rapat kreditor yang khusus diselenggarakan untuk itu. Apabila mayoritas kreditor konkuren menghendaki agar kurator yang sedang bertugas diganti atau kurator ditambah, maka selanjutnya hasil keputusan rapat dibawa ke pengadilan niaga untuk ditetapkan.

(2) Prosedur Usul Pengganti Kurator

Dalam praktiknya, prosedur penggantian kurator atas usul dari kreditor konkuren mendapat beragam penafsiran. Namun satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa usul penggantian kurator tidak dapat diajukan oleh kreditor konkuren perorangan langsung ke pengadilan niaga, meskipun kreditor tersebut berstatus sebagai kreditor konkuren yang memiliki suara terbanyak. Adapun prosedur penggantian atau penambahan kurator atas usul kreditor konkuren dilakukan sebagai berikut:

- a) Usul penggantian atau penambahan kurator atas inisiatif kreditor konkuren hanya dapat dilakukan setelah pencocokkan piutang.

- b) Pertama-tama usul tersebut harus diajukan secara tertulis oleh kreditor konkuren kepada hakim pengawas.
- c) Selanjutnya hakim pengawas akan memerintahkan kurator untuk mengumumkan usulan tersebut pada seluruh kreditor konkuren dan mengundang para kreditor konkuren untuk menghadiri rapat kreditor yang diselenggarakan khusus untuk mengambil putusan.
- d) Hakim pengawas memimpin rapat kreditor yang membahas mengenai usul penggantian atau penambahan kurator.
- e) Para kreditor konkuren yang memiliki hak suara akan memutuskan usul penggantian atau penambahan kurator dalam rapat dengan melakukan pemungutan suara (voting).
- f) Kurator akan diganti atau ditambah manakala disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat.
- g) Hasil putusan rapat dibuat dalam berita acara rapat yang akan diajukan oleh hakim pengawas ke pengadilan niaga untuk disahkan.
- h) Pengadilan niaga kemudian akan menentukan suatu hari sidang untuk mengesahkan hasil rapat dengan memanggil kurator, debitor dan panitia kreditor (jika ada) serta hakim pengawas. Berbeda dengan penggantian kurator atas usulan dari debitor,

kurator sendiri atau hakim pengawas, tujuan dari persidangan sifatnya hanya untuk mengesahkan hasil keputusan rapat untuk mengganti kurator atau menambah kurator dan menetapkan kurator pengganti/kurator tambahan yang ditunjuk oleh para kreditor konkuren.⁵⁴

d.. Kurator Tambahan.

Selain mengajukan usul untuk mengganti kurator, Pasal 71 UU Kepailitan dan PKPU juga memberi kesempatan kepada kurator, debitor pailit, hakim pengawas atau kreditor konkuren untuk mengusulkan menambah jumlah kurator dalam kepailitan debitor. Dalam UU Kepailitan dan PKPU tidak diatur alasan-alasan penambahan kurator. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa usul penambahan kurator dapat diajukan berdasarkan kebutuhan yang berkaitan dengan kompleksitas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang bersifat teknis praktis di lapangan. Usul penambahan kurator biasanya diajukan demi kelancaran dari tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang bersifat rumit atau kompleks.

Pengangkatan kurator tambahan sama prosedurnya dengan penggantian kurator, yaitu dapat dimohonkan oleh debitor, kurator, hakim atas kesepakatan bersama dari kreditor konkuren. Dalam praktiknya, kurator tambahan hanya melakukan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang belum ditangani oleh kurator yang telah diangkat sebelumnya dalam putusan pailit. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik kewenangan

⁵⁴ Pasal 71 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU

dan tanggungjawab pribadi dari masing-masing kurator dan untuk memperlancar tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit.

4. Independensi Kurator

Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan “Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.”⁵⁵

Kurator yang diangkat atau yang demi hukum menjadi kurator dalam kepailitan debitor harus bertindak sebagai pihak yang independen atau tidak memiliki *interest* atau kepentingan pribadi dengan harta pailit. Independensi kurator merupakan syarat terpenting yang harus dipenuhi oleh kurator sebagaimana diatur oleh Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU. Apakah yang dimaksud dengan independensi kurator ditegaskan dalam Bab Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditor, dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor atau kreditor.

Mengenai indenpendensi kurator berikut Penjelasan pasal tersebut merupakan satu kesatuan rangkaian kondisi yang disebut sebagai independensi curator dengan kondisi-kondisi sebagai berikut:

⁵⁵ Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU

- a. Kurator tidak memiliki benturan kepentingan dengan kreditor dan debitor pailit.
- b. Kelangsungan kurator sebagai pengurus dan pemberes harta pailit tidak tergantung pada debitor atau kurator.
- c. Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan debitor atau kreditor terhadap harta pailit.
- d. Pada saat melakukan tugasnya, kurator tidak sedang menangani pengurusan harta pailit atau PKPU lebih dari 3 (tiga) kepailitan!

Independensi kurator telah dijabarkan di dalam Standar Profesi Kurator dan Pengurus sebagai berikut “Untuk memelihara objektivitas dan independensinya dalam bertindak, kurator atau pengurus harus bebas dari pengaruh siapapun dan apapun serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak manapun yang terlibat dalam kepailitan atau penundaan pembayaran.

Dalam praktiknya, persyaratan mengenai independensi kurator dalam melakukan tugasnya berkaitan erat dengan persyaratan netralitas kepentingan pribadi kurator dengan harta pailit. Frasa “kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis dengan debitor atau kreditor” harus ditafsirkan dalam hubungan yang luas mencakup hubungan perkawinan dan persaudaraan secara vertikal dan horizontal.

Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia memaknai secara lebih luas pengertian dari “independensi kurator” dan “benturan kepentingan” sebagai berikut “Yang dimaksud dengan benturan kepentingan

adalah keterkaitan antara kurator atau pengurus dengan debitor, kreditor dan/atau pihak lainnya yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus lebih jauh menjabarkan mengenai “benturan kepentingan” tersebut dimulai sejak sebelum kurator ditunjuk dan sesudah penunjukan kurator sebagai berikut:

a. Sebelum Penunjukan

Anggota harus menolak penunjukannya jika terjadi bahwa pada saat penunjukan terdapat benturan kepentingan.

b. Setelah Penunjukan

Anggota harus segera mengungkapkan kepada hakim, kreditor dan debitor jika ternyata setelah penunjukan muncul benturan kepentingan.

5. Tugas dan wewenang Kurator

Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa “Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”⁵⁶. Sehingga sejak mulai penangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima”.

Pengertian kapan tepatnya kurator sudah mulai dapat melakukan tugasnya digantungkan sepenuhnya yaitu “terhitung sejak tanggal kurator

⁵⁶ Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

menerima salinan putusan pailit.” Sedangkan daya mengikat tindakan kurator atas harta pailit adalah terhitung ‘sejak putusan pailit’ maupun ‘sejak mulai pengangkatannya’ Dalam praktiknya, kurator akan memulai melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan setelah kurator menerima salinan putusan pailit yang menunjuk dirinya sebagai kurator dalam kepailitan debitor. Tanpa berbekal putusan pailit tersebut, kurator yang profesional tidak akan gegabah untuk memulai tugasnya selaku pengurus dan pemberes harta pailit.

Dalam menjalankan tugasnya, kurator memiliki kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh UU Kepailitan dan PKPU, dalam kewenangannya terkandung pula hak dan kewajibannya untuk melakukan tindakan tindakan yang bersifat teknis praktis yang tidak diatur secara mendetail dalam undang-undang kepailitan. Sebelum membahas secara mendetail tentang tugas kurator, ada baiknya dipahami terlebih dahulu tentang kewenangan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang diberikan oleh UU Kepailitan dan PKPU kepada kurator.

Secara implisit ada 3 (tiga) jenis wewenang kurator yaitu:

a.. Kewenangan administratif

Kewenangan yang bersifat administratif adalah kewenangan yang berkaitan dengan formalitas dilakukannya tindakan atau kebijakan yang diambil oleh kurator, agar sah dan mengikat harta pailit. Kewenangan adminsitratif dari kurator berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Mengumumkan kepailitan debitor dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar nasional dan lokal⁵⁷
- (2) Mengundang seluruh kreditor yang dikenal atau terdaftar untuk menghadiri rapat-rapat kreditor dengan mengirimkan surat tercatat.
- (3) Menyelenggarakan rapat-rapat kreditor yang diperintahkan oleh hakim pengawas.
- (4) Melakukan pencatatan harta pailit (termasuk piutang debitor) dan utang-utang debitor pailit.
- (5) Mengumumkan catatan harta pailit yang nyata-nyatanya dikuasai langsung oleh debitor berikut jumlah utang maupun piutang debitor pailit.
- (6) Mengumumkan Daftar Piutang sementara hasil pra-verifikasi yang dilakukan kurator maupun Daftar Piutang hasil verifikasi rapat verifikasi utang.
- (7) Membuat daftar pembagian atas perintah hakim pengawas berdasarkan hasil pencocokan utang.
- (8) Menyerahkan daftar pembagian tersebut berikut lampirannya kepada hakim pengawas untuk diperiksa dan disahkan oleh hakim pengawas.

⁵⁷ Kurator tidak memiliki kewenangan administratif untuk mengumumkan pencabutan kepailitan. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, pencabutan kepailitan diumumkan oleh Panitera Pengadilan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar yang ditetapkan oleh hakim pengawas.

- (9) Mengumumkan Daftar Pembagian yang telah disahkan oleh hakim pengawas untuk dilihat oleh para kreditor di kepaniteraan pengadilan niaga.
- (10) Membuat laporan triwulan atas keadaan harta pailit.
- (11) Kurator berwenang menjual barang jaminan piutang kreditor separatis apabila kreditor separatis tidak berhasil menjual sendiri barang jaminan tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah harta pailit insolven.

b. Kewenangan reperesentatif

Kewenangan yang bersifat representatif merupakan kewenangan yang mendasari seluruh kegiatan kurator dalam melakukan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit dan berkaitan dengan kewenangan administratif kurator.

Pada hakikatnya, kurator mewakili kepentingan para kreditor pailit dalam mengurus dan membereskan harta pailit untuk pelunasan utang debitor pailit. Di depan persidangan kurator berhak untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum yang berkaitan dengan harta pailit guna kepentingan seluruh kreditor.

Namun demikian, kurator bukanlah agen dari kreditor atau debitor, meskipun dalam melaksanakan pekerjaannya kurator bertindak seolah-olah sebagai wali dari kreditor maupun debitor. Hal ini dikarenakan penunjukan kurator oleh pemohon pailit tidak didasari oleh perjanjian keagenan. Kurator sebagai representasi dari kreditor adalah untuk memenuhi ketentuan

undang-undang Kepailitan yang telah menempatkan kurator selaku pengampu dan pengurus harta dari debitor pailit, karena sejak dinyatakan pailit, debitor dianggap tidak mampu mengurus harta bendanya.

Fungsi representatif kurator juga merupakan bagian dari fungsi administratif dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu:

- (1) Untuk mewakili kepentingan kreditor atas keselamatan dari harta pailit guna pemenuhan pembayaran piutang mereka, karena undang-undang tidak membenarkan para kreditor secara semena-mena mengambil sendiri harta pailit guna pelunasan piutangnya masing-masing.
- (2) Dari sisi debitor pailit, kurator adalah sebagai pihak yang berwenang untuk bertindak mengurus harta pailit dan berwenang mewakili kreditor dan debitor untuk melakukan tindakan hukum di depan pengadilan maupun di luar pengadilan dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta pailit dan kewenangan representatif kurator merupakan kewenangan yang tidak dapat digantikan untuk dilaksanakan pihak lain selain dari kurator yang ditunjuk dalam putusan pailit.

c.. Kewenangan autoritatif teknis praktis.

Kewenangan kurator yang bersifat autoritatif teknis praktis adalah kewenangan penuh dari kurator yang tidak membutuhkan izin atau persetujuan dari pihak debitor atau panitia kreditor. Kewenangan yang demikian berkaitan erat dengan teknis pelaksanaan tugas-tugas pengurusan

dan pemberesan harta pailit yang tidak diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU.

Wewenang yang bersifat teknis praktis ini sepenuhnya berada dalam wilayah otoritas kurator untuk memutuskan berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Standar Profesi kurator dan pengurus maupun di dalam Kode Etik Profesi kurator dan pengurus.

Agar kewenangan autoritatif teknis praktis dari kurator sah, mengikat dan dapat dilaksanakan, setiap kebijakan kurator harus memerhatikan peraturan lainnya yang memiliki relevansi dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan. Misalnya, kurator harus memerhatikan hukum perseroan terbatas dalam hal debitor pailit adalah Perseroan. Hal ini dikarenakan kewenangan kurator yang bersifat teknis praktis tidak sepenuhnya berada pada kurator manakala yang dinyatakan pailit adalah perseroan, akan tetapi harus melibatkan peran dari organ perseroan seperti pengurus perseroan dan RUPS.

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Apa yang menjadi tanggung jawab Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, apa yang menjadi kendala-kendala Kurator dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana telah diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan apa saja yang menjadi upaya-upaya Kurator dalam menghadapi kendala-kendala dalam menjalankan tugasnya tersebut.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *juridic-normative*. yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan.⁵⁸

C. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Data Primer,

⁵⁸ Burhan Asafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 2001, Jakarta, Hlm. 15

yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu, badan hukum, atau masyarakat. Dalam hal ini digunakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

B. Data Sekunder,

yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer antara lain: buku-buku, hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dari sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian, penelitian berarti mencari kembali. Yang dicari dalam suatu penelitian adalah pengetahuan yang benar, di mana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan

atau ketidaktahuan tertentu. Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul.⁵⁹

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.⁶⁰

E. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari kegiatan penelitian selanjutnya dianalisis secara *intepretasi* untuk memecahkan suatu masalah hukum yang telah diteliti. Pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statutory approach*, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis dengan pendekatan norma hukum dalam menelaah setiap data yang diperoleh.

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif, di mana analisis sudah dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data, selanjutnya

⁵⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 2007, Jakarta, Hlm. 27-28.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 1986, Jakarta, Hlm. 3.

terus sampai dengan waktu penulisan laporan dengan menjabarkan data yang diperoleh berdasarkan norma hukum atau kaidah hukum yang akan dikaitkan dengan permasalahan ini